



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENERBITAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa izin bidang Kesehatan dan adanya penarikan kembali pelimpahan non perizinan bidang sosial Rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan, Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah untuk disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Cara Non Perizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang diubah , sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 1 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ketapang

  
EDY RADIANSYAH, SH., MH  
Perbina

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI KETAPANG NOMOR 23  
 TAHUN 2017 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENANDATANGANAN PENERBITAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR BIDANG DAN JENIS PERIZINAN  
 DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

NO.	BIDANG	JENIS	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 3. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 5. Izin Usaha Pasar Tradisional 6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat.	1. Tanda Daftar Perusahaan. 2. Tanda Daftar Gudang. 3. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). 4. Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau.
2.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil Dan Menengah. 3. Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Yang Lokasinya Di Daerah. 4. Izin Usaha Industri. 5. Izin Usaha Kawasan Industri.	1. Tanda Daftar Industri.
3.	Pariwisata		1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
4.	Pertanian	1. Izin Usaha Pertanian.	
5.	Perkebunan	1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit. 2. Izin Usaha Perkebunan. 3. Izin Perluasan Usaha Perkebunan.	1. Penilaian Kelas Perkebunan.
6.	Perikanan	1. Izin Usaha Perikanan Budidaya.	1. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.

7.	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Praktek Dokter Hewan.</li> <li>2. Izin Budidaya Peternakan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan.</li> <li>3. Izin Sementara Pemanfaatan Ruko/Bangunan Budidaya Walet.</li> <li>4. Izin Usaha Perbenihan.</li> <li>5. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.</li> </ol>	
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan.</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasaan Tertentu.</li> <li>3. Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Sungai dan Danau.</li> <li>4. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.</li> <li>5. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.</li> <li>6. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.</li> <li>7. Izin Usaha Badan Pelabuhan Pengumpul Lokal.</li> <li>8. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Penumpang Lokal.</li> <li>9. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam Untuk Pelabuhan Penumpang Lokal.</li> <li>10. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.</li> <li>11. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penumpang Lokal.</li> <li>12. Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Penumpang Lokal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus / Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.</li> <li>2. Rekomendasi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten.</li> </ol>
9.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.</li> <li>2. Izin Mendirikan Bangunan.</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan Reklame.</li> <li>4. Izin Lokasi</li> <li>5. Izin Penggunaan Sumber Daya Air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan Retribusi.</li> <li>2. Pemberian Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.</li> </ol>
10.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan.</li> <li>2. Izin Land Application.</li> <li>3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.</li> <li>4. Izin Tempat Pengumpulan Limbah B3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi UKL UPL</li> <li>2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.</li> </ol>

		<p>5. Pemberian Izin Pendaaur Ulangan Sampah / Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Di Selenggarakan Oleh Swasta.</p> <p>6. Izin Pengolahan dan Pemrosesan Sampah.</p> <p>7. Izin Pengangkutan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.</p>	
11.	Perumahan	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	
12.	Kawasan Pemukiman	1. Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.	
13.	Komunikasi Dan Informatika		<p>1. Rekomendasi Warnet/Game Online.</p> <p>2. Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Menara/Tower</p> <p>3. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta/Lembaga Swasta. Rekomendasi Izin Stasiun Radio/TV dan Frekuensi Radio/HT.</p>
14.	Penanaman Modal	<p>1. Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</p> <p>3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</p> <p>4. Izin Prinsip Penggabungan/Merger Perusahaan.</p> <p>5. Izin Usaha Penanaman Modal</p> <p>6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal</p> <p>7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal</p> <p>8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal</p> <p>9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.</p>	<p>1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan.</p> <p>2. Pelayanan Konsultasi, Informasi, dan Fasilitasi Permasalahan Terkait Perizinan.</p>
15.	Sosial	<p>1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten</p> <p>2. Izin Penarikan Undian</p>	
16.	Tenaga Kerja	1. izin Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 ( Satu ) Wilayah Kabupaten.	

17.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum</li> <li>2. Izin Operasional Rumah Sakit Umum</li> <li>3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus</li> <li>4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus</li> <li>5. Izin Mendirikan Puskesmas</li> <li>6. Izin Operasional Puskesmas</li> <li>7. Izin Mendirikan Klinik</li> <li>8. Izin Operasional Klinik</li> <li>9. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik</li> <li>10. Izin Operasional Laboratorium Klinik</li> <li>11. Izin Optikal</li> <li>12. Izin Apotik</li> <li>13. Izin Toko Obat</li> <li>14. Izin Unit Transfusi Darah</li> <li>15. Izin Pelayanan Kesehatan SPA</li> <li>16. Izin Tenaga Medis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter ( Surat Izin Praktik (SIP) Dokter )</li> <li>b. Dokter Gigi ( Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi )</li> <li>c. Dokter Spesialis ( Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis )</li> <li>d. Dokter Gigi Spesialis ( Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis )</li> </ol> </li> <li>17. Izin Tenaga Psikologis Klinis (Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) )</li> <li>18. Izin Tenaga Keperawatan (Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) )</li> <li>19. Izin Kebidanan ( Surat Izin Praktik Biodan (SIPB) )</li> <li>20. Izin Tenaga Kefarmasian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apoteker ( Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) )</li> <li>b. Tenaga Teknis Kefarmasian (Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)</li> </ol> </li> <li>21. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Epidemiologi Kesehatan</li> <li>b. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku</li> <li>c. Pembimbing Kesehatan Kerja</li> <li>d. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan</li> <li>e. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan</li> <li>f. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga</li> </ol> </li> </ol>	
-----	-----------	--	--

	<p>22. Izin Tenaga Kesehatan Lingkungan ( Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS) )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Sanitasi Lingkungan</li> <li>b. Entomolog Kesehatan</li> <li>c. Mikrobiolog Kesehatan</li> </ol> <p>23. Izin Tenaga Gizi ( Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ) )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nutrisionis</li> <li>b. Dietisien</li> </ol> <p>24. Izin Tenaga Keterampilan Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fisioterapis ( Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) )</li> <li>b. Okupasi Terapis ( Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) )</li> <li>c. Okupasi Terapi ( Surat Izin Kerja Okupasi Terapi (SIKOT) )</li> <li>d. Terapis Wicara ( Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) )</li> <li>e. Terapis Wicara ( Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) )</li> <li>f. Akupuntur</li> </ol> <p>25. Izin Tenaga Keteknisian Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkam Medis dan Informasi Kesehatan ( Surat Izin Kerja ( SIK) Perkam Medis )</li> <li>b. Teknik Kardiovaskuler ( Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV) )</li> <li>c. Teknisi Pelayanan Darah (Surat Izin Kerja (SIK) Teknisi Pelayanan Darah</li> <li>d. Refraksionis Optien ( Surat Izin Kerja Refraksionis Optien (SIKRO) )</li> <li>e. Refraksionis Optometris (Surast Izin Kerja Optometris (SIKO) )</li> <li>f. Teknisi Gigi ( Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) )</li> <li>g. Penata Anestesi ( Surat Izin Penata Anestesi (SIPPA) )</li> <li>h. Terapis Gigi dan Mulut ( Surat Izin Praktek Gigi dan Mulut (SIPTGM) )</li> <li>i. Audiologis</li> </ol> <p>26. Izin Tenaga Teknik Biomedika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Radiografer ( Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) )</li> </ol>	
--	--	--



	<p>b. Elektromedis ( Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E))</p> <p>c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik ( Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) )</p> <p>d. Ortotik Prostetik ( Surat Izin Kerja Ortetis Prostetis (SIKOP) )</p> <p>e. Ortotik Prostetik ( Surat Izin Praktik Ortetis Prostetis (SIPOP) )</p> <p>f. Fisikawan Medik</p> <p>27. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional ( Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional (SITPKT) )</p> <p>a. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan</p> <p>b. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan</p> <p>28. Izin Operasional tukang Gigi.</p>	
--	--	--


**BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**MARTIN RANTAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Setda Kabupaten Ketapang

②



EDY RADIANSYAH, SH., MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001